



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya secara efektif dan efisien serta untuk transparansi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nagan Raya, maka perlu menyediakan Alokasi Anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
 - c. bahwa Alokasi Anggaran disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan Pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Pedoman Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
7. Pedoman Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsum kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
8. Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
9. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
10. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu objek pemeriksaan.

BAB II BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkatan:

- a. Koordinator;
- b. Ketua Tim; dan
- c. Anggota Tim.

Pasal 3.....

Pasal 3

Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap Objek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator sebesar Rp. 450.000,- perorang per hari;
- b. Ketua Tim sebesar Rp. 400.000,- perorang per hari; dan
- c. Anggota Tim sebesar Rp. 300.000,- perorang per hari.

Pasal 4

Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas (SPT) dari Inspektur.
- (2) Surat Tugas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya pemeriksaan.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), di atas dikenakan sanksi berupa:

1. Tidak diberi Tugas Pengawasan pada periode berikutnya, sebelum menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan.
2. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya.
3. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah apabila tidak disiapkan tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H


BUPATI NAGAN RAYA, R.

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, R.**

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 242